

## **Dampak Zakat dan Wakaf Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi : Bukti Dari Negara**

Karmilah<sup>1</sup>, Fazli, Rudi setiawan<sup>2</sup>, I Putu Anjas Jaya Kusuma<sup>3</sup>, Fauzan Redondo Eko<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2,3</sup>, Universitas Warmadewa<sup>4</sup>, Universitas Global Mandiri<sup>5</sup>

Corresponding email: karmilahtn18@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission :28-11-2024

Received :18-01-2025

Revised :16-05-2025

Accepted :16-06-2025

#### **Keywords**

Pertumbuhan ekonomi

Pendanaan

Zakat

Wakaf and Sukuk

### **ABSTRACT**

Economic development is something that is expected to be sustainable because development expects a better goal, for that in starting development from a physical and non-physical perspective requires one of them funding for its smooth running. While the existence of funding instruments is currently widespread or not only conventionally but there are sharia concepts including zakat, waqf and sukuk which have led to many developments. This research aims to discuss how zakat, waqf and sukuk as sharia concept funding and their optimization as funding in economic development. With a qualitative method of literature study, it is found that zakat, waqf and sukuk are considered as sharia funding with the concept of contracts and operations managed by related institutions in accordance with sharia and have been applied from the reign of the Islamic Caliphate. The optimization of the three instruments starts from the expertise of zakat management institutions in spreading understanding of the three instruments and establishing regulations that make it easier for people to submit zakat, waqf and invest in sukuk, as well as developing new types or processes in zakat waqf and sukuk such as zakat as a source of investment, cash waqf, green sukuk and blue sukuk for economic growth.

### **Abstrak**

Pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang diharapkan keberlanjutannya karena pembangunan itu mengharapkan tujuan kearah yang lebih baik, untuk itu dalam memulai pembangunan dari segi fisik dan non fisik membutuhkan salah satunya pendanaan untuk kelancarannya. Sementara keberadaan instrument pendanaan saat ini sudah meluas atau tidak secara konvensional saja melainkan ada konsep syariah diantaranya zakat, wakaf dan sukuk yang memunculkan banyak perkembangan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang bagaimana zakat, wakaf dan sukuk sebagai pendanaan berkonsep syariah dan optimalisasinya sebagai pendanaan

dalam pembangunan ekonomi. Dengan metode kualitatif studi Pustaka didapat bahwa zakat, wakaf dan sukuk dinilai sebagai pendanaan syariah dengan konsep akad dan operasionalnya yang dikelola oleh lembaga terkait sesuai syariah dan sudah diterapkan dari masa pemerintahan kekhalifahan Islam. Optimalisasi ketiga instrument tersebut dimulai dari kepiawaian lembaga pengelola zakat dalam menyebarkan pemahaman tentang ketiga instrument tersebut serta menetapkan regulasi yang mempermudah masyarakat dalam menyerahkan zakat, berwakaf dan berinvestasi sukuk, serta mengembangkan jenis atau proses baru dalam zakat wakaf.

## Introduction

Pada masa sekarang ini pembangunan yang menginginkan sesuatu konsep dan target yang berkelanjutan yaitu dengan mengikuti konsep syariah. Maka dari itu sistem ekonomi Islam menjadi system yang dapat diterapkan untuk pembangua keberlanjutan yang diinginkan suatu negara. Terkait dengan ekonomi Islam tadi maka muncul Keuangan Islam yang dinilai tepat juga untuk proses pembangunan berdasarkan konsep dan prinsipnya yang mewajibkan pada pemerataan pendapatan yang terdistribusi secara yang adil dan bertujuan untuk kegiatan dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan. (Fitri, 2016)

Proritas utama dalam Pembangunan dan juga yang terkadang menjadi hambatannya ialah sumber pendanaan yang berfungsi menciptakan percepatan dalam laju Pembangunan tersebut, maka dari itu pemerintah selalu Bersiap untuk mencari pendanaan untuk segala aspek Pembangunan baik itu aspek fisik seperti fasilitas, sarana dan prasarana dan non fisik seperti pendidikan, Kesehatan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang pastinya terus menerus meningkat seiring peningkatan kebutuhan. Alas an lain akan pentingnya pendanaan ini atas adanya kebijakan ekonomi ekspansif untuk mendorong kegiatan perekonomian yang membuat pengeluaran pemerintah bertambah naik untuk itu pembiayaan tetap menjadi prioritas tersendiri (Rohmi et al., 2021)

Agustianto Mingka, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), berpendapat bahwa perbankan syariah harus berpartisipasi dalam pembangunan proyek infrastruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah. Bank syariah dapat melakukan pembiayaan dalam hal ini baik dengan bank syariah maupun dengan bank konvensional. Selain dari sisi perbankan muncul juga banyak instrumen keuangan syariah yang bisa menjadi alternatif dengan tujuan pengentasan kemiskinan, minimalisir ketimpangan, dan khususnya sebagai sumber pendanaan yang sudah untuk keberlanjutan dan memunculkan perkembangan hingga saat ini.(Fitri, 2016)

Salah satu instrumen keuangan syariah selain dari perbankan yang bisa dijadikan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan ini adalah zakat, hasil dari penghimpunan dan pendistribusian zakat berdampak pada kelancaran program Pembangunan Masyarakat dari berbagai aspek termasuk sosial, lingkungan, hukum dan tata

kelola dan ekonomi akan tetapi dana zakat saja tidak cukup sehingga belum maksimal dalam pencapaian tujuannya (Al Arif, 2013). Selanjutnya yaitu wakaf, menurut Ahmad Syafiq bahwa sekarang ini muncul wakaf tunai yang dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, hal ini juga berdasarkan pada tujuan Pembangunan infratraktur dan wakaf itu sendiri yaitu untuk peningkatan kesejahteraan social Masyarakat (Syafiq, 2018). Infrastruktur yang baik, berdampak pada produktifitas dan peningkatan ekonomi, selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan dari instrumen syariah ialah sukuk, yang mana dalam hal ini negara berperan menerbitkannya dengan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) adalah salah satu cara terbaik untuk membiayai defisit APBN dan proyek pembangunan pemerintah.

Sebagai stabilisasi, zakat diterima secara cepat dalam hal penghimpunan dan pengelolaan, sehingga mempengaruhi percepatan pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pembiayaan tertentu. Oleh karena itu, penghimpunan dan pengalokasian zakat harus dipercepat. Zakat, sebagai salah satu perintah agama, idealnya diberikan segera. Karena penundaan zakat dapat merugikan mustahiknya. Akan membahayakan pemilik atau properti kecuali jika dilakukan segera. Terkait dengan pemindahan distribusi zakat agar lebih tepat dan stabil untuk semua orang, tidak semua ulama fikih setuju tentang kebolehan memindahkan zakat dari tempat penghasilnya. Zakat harus didistribusikan di wilayah yang masih membutuhkannya, kecuali dialihkan untuk kerabat. Namun, jika populasi daerah yang bukan penghasil zakat lebih membutuhkan daripada penduduk setempat, maka boleh dialihkan. Begitu juga, jika mustahik tidak ada lagi di wilayah yang menghasilkan zakat, hukumnya harus dialihkan. (Qardhawi, 1999:802). Diizinkan juga jika ada pertimbangan penguasa bahwa memindahkan akan lebih menguntungkan. Fakta bahwa zakat dimaksudkan untuk kemaslahatan semakin diperkuat dalam wacana ini. Akibatnya, zakat harus diberikan kepada mustahik yang paling membutuhkan dan yang menerima manfaat atau keuntungan yang lebih besar. Pengelola harus mempertimbangkan pembayaran zakat dengan harga agar harta zakat dapat didistribusikan dengan lebih mudah. Taklif dalam Islam pada dasarnya adalah "adam al-haraj", yang berarti tidak menyulitkan atau tidak mempersulit. Akibatnya, jika itu mempermudah pemilik harta untuk membayar zakat, beberapa ulama mengizinkannya. Karena tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan menguntungkan umat. (Umi Khusnul Khotimah, 2020)

Pengelola zakat dapat melakukan investasi dalam bentuk pengucuran saham untuk meningkatkan produktivitas zakat. Mustahiq menerima keuntungan dari investasi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, sistem dana bergulir dan modal kerja secara lepas; kedua, menginvestasikannya dalam bisnis resmi yang dikelola oleh para mustahiq; dan terakhir, dengan harapan menghasilkan keuntungan bagi para mustahiq, menginvestasikannya dalam bisnis yang sudah maju. Kelima, menyalurkannya untuk membangun fasilitas umum seperti rumah zakit, yang meringankan biaya jaminan.

## Method

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dasar pengambilan data melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan dalam penelitian kualitatif menitik beratkan kepada makna, penalaran, situasi dan definisi dalam konteks tertentu, dengan melihat hubungan dengan kehidupan sehari-hari. (Mufidah, 2022)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitiannya yaitu pengumpulan data kualitatif. Menurut Amir (Hamzah, 2019) dalam Rizal et al (Pahleviannur et al., 2022) teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang bersifat deskriptif, yaitu data berupa tanda-tanda hasil wawancara atau observasi yang dikategorikan dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dari dokumentasi dari berbagai sumber digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

Terakhir adalah analisis data, dalam menarik kesimpulan dari sumber data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode kajian isi untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Ini dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis dan menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan tidak penting untuk membuat kesimpulan dan menjelaskan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan.

## Results and Discussion

Zakat di dalam perekonomian berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatifnya didapat bertujuan sebagai instrument mengurangi kemiskinan. Maka dari itu hendaknya pola distribusi atau alokasi zakat ini tidak hanya bersifat konsumtif akan tetapi dengan barang atau bahan produktif yang mana jika si penerima zakat memiliki keahlian dan kapasitas dalam mengelola barang tersebut untuk hal yang produktif. Secara umum fungsi zakat juga pada aspek moral, sosial dan ekonomi. Aspek moral meliputi untuk menghindari keserakahan hati yang berlebih dari si kaya. Pada aspek sosial berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan. Terakhir pada aspek ekonomi, mencegah penguasaan berlebih pada Sebagian kecil orang atau kelompok dan merupakan kontribusi kaum muslimin untuk perbendaharaan negara, berdasarkan tujuan zakat yaitu pemerataan harta kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu, maka setiap zakat itu juga berasal dari kegiatan yang bersumber atas kekayaan. Dampaknya terhadap makroekonomi juga muncul dari zakat ini meliputi perilaku konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. (Zainuddin et al., 2020)

Jadi, prioritas utama dalam alokasi zakat adalah memberikan dana zakat sepenuhnya untuk tujuan yang menghasilkan atau produktif, sehingga dana tersebut dapat tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan masalah seperti akses ke modal, pendidikan, dan perumahan bagi mereka yang tidak mampu. Ini dapat diselesaikan dengan memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Ini dapat dicapai hanya jika potensi zakat benar-benar dipelajari secara menyeluruh dan berguna. (Al Arif, 2013) Semua lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki cara berbeda untuk menghimpun dan mengelola dana zakat sebelum didistribusikan, tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah yang paling terkenal di antara mereka dalam hal ini. Strategi yang digunakan oleh setiap lembaga ini

berbeda-beda tergantung pada besaran dana zakat yang terkumpul.(Aziz & Sukma, 2016) Pengakuan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga profesional, amanah, dan terpercaya sangat penting untuk pengumpulan zakat oleh lembaga zakat. Ketika kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat, penghimpunan potensi zakat yang begitu besar akan sangat membantu. Karena saat ini terlihat kecenderungan masyarakat untuk memberikan zakat secara langsung kepada mustahiq.(Hejazziey, 2011)

Sebagai stabilisasi, zakat diterima secara cepat dalam hal penghimpunan dan pengelolaan, sehingga mempengaruhi percepatan pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pembiayaan tertentu. Oleh karena itu, penghimpunan dan pengalokasian zakat harus dipercepat. Zakat, sebagai salah satu perintah agama, idealnya diberikan segera. Karena penundaan zakat dapat merugikan mustahiknya. Akan membahayakan pemilik atau properti kecuali jika dilakukan segera. Terkait dengan pemindahan distribusi zakat agar lebih tepat dan stabil untuk semua orang, tidak semua ulama fikih setuju tentang kebolehan memindahkan zakat dari tempat penghasilnya. Zakat harus didistribusikan di wilayah yang masih membutuhkannya, kecuali dialihkan untuk kerabat. Namun, jika populasi daerah yang bukan penghasil zakat lebih membutuhkan daripada penduduk setempat, maka boleh dialihkan. Begitu juga, jika mustahik tidak ada lagi di wilayah yang menghasilkan zakat, hukumnya harus dialihkan. (Qardhawi, 1999:802). Diizinkan juga jika ada pertimbangan penguasa bahwa memindahkan akan lebih menguntungkan. Fakta bahwa zakat dimaksudkan untuk kemaslahatan semakin diperkuat dalam wacana ini. Akibatnya, zakat harus diberikan kepada mustahik yang paling membutuhkan dan yang menerima manfaat atau keuntungan yang lebih besar. Pengelola harus mempertimbangkan pembayaran zakat dengan harga agar harta zakat dapat didistribusikan dengan lebih mudah. Taklif dalam Islam pada dasarnya adalah "adam al-haraj", yang berarti tidak menyulitkan atau tidak mempersulit. Akibatnya, jika itu mempermudah pemilik harta untuk membayar zakat, beberapa ulama mengizinkannya. Karena tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan menguntungkan umat.(Umi Khusnul Khotimah, 2020)

Pengelola zakat dapat melakukan investasi dalam bentuk pengucuran saham untuk meningkatkan produktivitas zakat. Mustahiq menerima keuntungan dari investasi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, sistem dana bergulir dan modal kerja secara lepas; kedua, menginvestasikannya dalam bisnis resmi yang dikelola oleh para mustahiq; dan terakhir, dengan harapan menghasilkan keuntungan bagi para mustahiq, menginvestasikannya dalam bisnis yang sudah maju. Kelima, menyalurkannya untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, yang meringankan biaya jaminan sosial dan membantu orang miskin mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Mengembangkan zakat dengan memberikan modal kepada mustahiq akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat diberikan kepada fakir sebagai sarana atau alat produksi sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka.(Hejazziey, 2011)

Selain mencari solusi untuk masalah operasional zakat untuk mengoptimalkannya, penelitian Hejazzie,2011 menemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa banyak orang tidak mau menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat. Yang pertama adalah karena mereka tidak tahu tentang informasi, dan yang kedua adalah karena lokasi terlalu jauh dan sulit untuk mengirimkannya. Ketiga, karena mereka tidak percaya pada lembaga tersebut. Keempat, karena dia kurang afdhal dari perspektif agamanya. Kelima, karena manfaat zakat tersebut tidak terlihat langsung.(Hejazziey, 2011)

Salah satu hal yang paling penting untuk diselesaikan terkait masalah zakat ini adalah untuk menyelesaikan masalah regulator dengan memberi mereka contoh untuk membayar zakat dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Pemimpin, pejabat, dan da'i harus memulai dari diri mereka sendiri sebelum meminta orang lain untuk berzakat. Solusi selanjutnya adalah mewajibkan regulator zakat untuk melakukan audit eksternal kepada OPZ. Meningkatkan penerapan good corporate governance (GCG) pada OPZ dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, regulator harus memastikan bahwa OPZ melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang diharapkan. Jika OPZ bekerja dengan baik, regulator dapat memberikan penghargaan. Sebaliknya, regulator dapat memberikan sanksi jika gagal melaksanakan tugasnya. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat para ulama yang diakui pemerintah berkumpul, yang diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tentang fikih zakat di masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah zakat di negara ini, sertifikasi amil juga dianggap penting. Sebagai ujung tombak pengeloan zakat, amil zakat haruslah orang yang memiliki kapasitas untuk mengemban amanah, seperti yang dilakukan Rasulullah saw saat memilih sahabat terbaiknya sebagai amil zakat. Sertifikasi amil memastikan bahwa kualitas amil memenuhi standar kompetensi yang diperlukan. Standarisasi dan akreditasi OPZ adalah solusi terakhir yang dibuat oleh regulator untuk pengelolaan zakat. Mereka akan memudahkan perbandingan kinerja OPZ (Huda et al., 2014)

### **Optimalisasi Wakaf Sebagai Pendanaan Pembangunan Ekonomi**

Infrastruktur seperti sekolah, masjid, kuburan, dan bangunan pendidikan dan keagamaan lainnya sudah biasa karena peran wakaf dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, pengembangan harta wakaf di Indonesia harus dievaluasi sebagai berikut: Pertama, kesadaran masyarakat tentang wakaf filantropis; ada bukti bahwa Muslim Indonesia memiliki pandangan yang terbatas tentang wakaf. Kebanyakan orang menganggap wakaf hanya dapat diberikan untuk pembangunan masjid, kuburan pemeliharaan, dan jenis wakaf keagamaan lainnya. Kedua, nilai wakaf meningkat karena manajemen harta wakaf mengalokasikan anggaran pemerintah untuk wakaf, meningkatkan anggaran pemerintah untuk pembangunan yang tepat. Teori wakaf didasarkan pada teori perubahan sosial dan pembangunan karena potensi wakaf berasal dari donasi masyarakat. Konsep wakaf tunai (juga dikenal sebagai wakaf uang) muncul.

Sebagai hasil dari perkembangan teori moneter dan perbankan. Sebuah peluang besar untuk investasi pada negara adalah wakaf uang ini. Ketiga, lembaga pengelola wakaf. Karena jumlah wakaf yang meningkat setiap tahunnya, diperlukan lembaga yang bergerak dalam wakaf dan pembinaan nazhir untuk memastikan aset wakaf dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik. BWI dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan aset wakaf ini. (Arifin, 2020)

Kahf (1998) dalam (Mochammad Arif & Budiman, 2014) Dalam hal wakaf, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, harus ada kerangka hukum baru yang mendefinisikan wakaf, mendefinisikan tujuan dan fungsinya, mengatur lembaga ini dengan baik, dan mengatur peran sosial dan ekonominya. Selain itu, kerangka hukum harus memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi harta wakaf dan mengatur pengambilan kembali semua harta wakaf yang telah diberikan kepada masyarakat umum.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas wakaf; dan meminimalisir potensi praktik ketidakjujuran dan korupsi oleh pengelola wakaf. Kedua, diperlukan juga model manajemen terbaru yang cocok dengan lembaga wakaf dalam pengelolaannya agar terjadinya peningkatan produktivitas yang terus menerus dan keberlanjutan wakaf. Ketiga, mengubah gagasan fikih klasik tentang wakaf untuk menerima berbagai jenis wakaf baru, terutama dalam hal wakaf manfaat dan wakaf properti yang tidak fisik. Selain itu, gagasan wakaf sementara harus diperluas. Karena wakaf didasarkan pada hukum ijtihadi, pengembangan lebih lanjut harus lebih inovatif. Keempat, peran kementerian wakaf harus didefinisikan kembali dengan menjadikan mereka sebagai pendukung dan penggerak dalam pengembangan wakaf, bukan lagi mengelola harta benda wakaf. Kelima, di setiap negara Muslim, membuat rencana induk untuk mengaktifkan kembali properti wakaf dengan cara yang memaksimalkan keuntungan dan layanan. Keenam, mengakui pentingnya wakaf keluarga dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi, mengembalikan undang-undang yang melindungi dan mengatur wakaf keluarga tertentu, dan mendorong umumnya mendirikan wakaf baru (Mochammad Arif & Budiman, 2014).

Sedangkan beberapa strategi terkini untuk pengelolaan wakaf Strategi yang diterapkan ini harus bersifat menyeluruh dan menjawab semua tantangan juga permasalahan yang ada. Ini dimulai dengan dukungan dari pemerintah daerah. Dengan dukungan dari pemerintah daerah, konsep wakaf akan diterapkan di setiap daerah. Ini akan diatur oleh kementerian agama Kabupaten. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, "Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan provinsi dan negara bagian." Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat undang-undang yang mengatur pendidikan ekonomi syariah atau pendidikan ekonomi dengan dasar Islam di sekolah dasar dan menengah. Undang-undang ini harus disesuaikan dengan kearifan religius masyarakat lokal. Selain itu, memberikan nilai tambah kepada lembaga Nadzir wakaf Indonesia untuk mengelola harta wakaf dengan baik dan menghindari kehilangan pokok dari harta wakaf. Hal ini dapat dicapai melalui pengajaran Islam secara kaffah dalam bidang ekonomi. Selain itu, akan menguatkan fondasi sumber daya manusia perekonomian yang berakhlakul karimah dan berkarakter. Sehingga kesejahteraan tersebar luas. (Arifin, 2020). Pada sektor ekonomi yang padat karya, seperti pertanian dan kelautan. Ketiga, sukuk negara juga harus difokuskan pada optimalisasi potensi daerah, yang mana hal itu akan memungkinkan sukuk negara untuk menghasilkan. (Beik, 2011)

Selanjutnya, Noor, 2022 berbicara tentang blue sukuk, yang berasal dari daerah Indonesia yang didominasi oleh air. Blue sukuk adalah sukuk negara yang digunakan untuk membiayai bisnis di sektor kelautan. Setiap kegiatan yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat didanai oleh blue sukuk (MA Harahap, 2021). Pemerintah harus memprioritaskan beberapa proyek, termasuk menyediakan akses dan sarana perikanan tangkap bagi nelayan skala kecil, membangun gudang dingin yang bermanfaat untuk menyimpan hasil tangkapan nelayan, memperluas pasar di mana nelayan dapat menjual hasil tangkapan mereka, dan mendapatkan teknologi untuk memantau pergerakan ikan. Disamping hal tersebut juga membahas perkembangan instrumen sukuk lain yaitu green sukuk. Abdullah & Nayan (2020) dalam (Noor, 2022) Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap cuaca dan masalah lingkungan, muncullah sukuk hijau. Namun, sebagai alternatif investasi yang ramah lingkungan, sukuk hijau menghadapi banyak

tantangan dari publik yang tidak memahami maksud dan tujuan dari sukuk hijau. Ini juga menjadi tantangan bagi perkembangan sukuk hijau.(Noor, 2022).

## Conclusion

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka zakat, wakaf dan sukuk dapat dimanfaatkan sebagai instrument fiskal yang siap digunakan sebagai pembiayaan yang berdasarkan konsep syariah dalam pengoperasiannya. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang bisa dikelola dan dialokasikan untuk jaminan social dan pengentasan kemiskinan terutama kepada berhak yang menerimanya. Berkaitan dengan wakaf yang dimuat dengan system dengan pengembangan kelembagaan (institutional building), akses, kesejahteraan (welfare), kesadaran (conscientization) dan partisipasi politik (political participation). Adapun sukuk yang sudah berkembang saat ini sebagai instrument fiskal dengan berbagai skema atau yang disebut sebagai obligasi syariah.

Berkaitan dengan pengoptimalan zakat, wakaf dan sukuk ini maka dinilai dari beberapa hambatan dan kebutuhan untuk perkembangan ketiga instrument pendanaan syariah ini. Dimulai dari zakat dengan pengalokasian dana zakat kepada hal yang bersifat produktif selain yang berhak menerimanya, kemudian stabilisasinya dengan selalu menerapkan keteladanan berzakat dari Lembaga pengelola zakat, regulasi yang bersifat memudahkan para muzakki dan sertifikasi pengelola zakat yang mumpuni di dibangnya. Kemudian yaitu wakaf yang saat ini harus dioptimalkan dengan tidak hanya berwakaf pada bidang keagamaan seperti sekolah agama, masjid dan lainnya melainkan dengan berbagai bidang produktif juga serta saat ini harus juga mengenal wakaf lebih dalam dengan beberapa cara lain seperti ada wakaf tunai atau uang yang perlu dalam penyebaran pemahaman dan mengembangkannya. Terakhir adalah sukuk yang sudah berjalan cukup jauh hingga saat ini, perlu mengoptimalkan dalam segi sukuk itu tidak hanya sebagai penambal deficit APBN saja melainkan juga harus dikembangkan untuk pendanaan infrastruktur produktif dan pengembangannya yang merata di seluruh daerah, serta mengoptimalkan beragam bentuk sukuk baru untuk pertumbuhan ekonomi juga seperti green sukuk dan blue sukuk.

## References

- Al Arif, M. N. R. (2013). Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14 (1), 1-15.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2320>
- Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf Sebagai Pembiayaan Barang Publik Dan Barang Publik Campuran Di Indonesia. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 246-264. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504>
- Aziz, A., & Sukma, D. A. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia Strategies Fundraising Zakat, Five Zakat Institutions in Indonesia. *Jurnal Syarikah ISSN*, 2(1), 131-148.

- Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(2), 65-72.
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73-95. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hejazziey, D. (2011). Zakat Sebagai Sumber Investasi. *Al-Iqtishad*, 3, 209-226.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 223-238. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1232>
- Laila, N., & Anshori, M. (2021). The Development of Sovereign Sukuk in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 390-397. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800655>
- Mochammad Arif, & Budiman. (2014). The Significance of Waqf for Economic Development The Significance of Waqf for Economic Development. *Munich Personal RePEc Archive*, 81144.
- Mufidah, A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *News.Ge (Issue March)*.
- Muhammad Arfan Harahap, Abd Latiip, Herwan Nafil, Dira Puspita Sari, A. S. (2021). Literature Study of Sukuk Mechanism and Operation As a Sharia Monetary Instrument. *JURNAL FAIR VALUE*, 04(01), 153-170. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.483>
- Nisak, K. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 57-72. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>
- Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi Dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara(PKN)*,4(1S), 414-426. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1924>
- Nurbiyanto, N., & Pribadi, Y. (2020). Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek Pada Kementerian Agama: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 320-329. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.151>
- JEKSYa: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
- OJK. (2022). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022. *Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 148.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Ramayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788>

- Rohmi, M. L., Jaya, T. J., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh : Analisis Data Panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1409-1415.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 514. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-002>
- Syafiq, A. (2018). Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4 (1), 25. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>
- Umi Khusnul Khotimah. (2020). Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi covid 19. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 3555. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.35-55>
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. (2004). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. *Bwi.Go.Id*, 1, 1-40.
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202-234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>
- Alang, S. M. (2016). “Black folk don’t get no severe depression”: Meanings and expressions of depression in a predominantly black urban neighborhood in Midwestern United States. *Social Science & Medicine*, 157, 1–8.
- Ananta, A., Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2015). *Demography of Indonesia’s ethnicity*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- APA. (2013). *American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual on Mental Disorder* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
- Buchalter, S. I. (2009). *Art therapy techniques and applications*. London: Jessica Kingsley Publishers.